

FIQH AL-BI>'AH; SINERGI NALAR FIQH DAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Oleh: Muniri, MH.I¹

ABSTRACT: The discussion of fiqh environment means explaining the entire supports, tauhid, *maqāṣid al-syari'ah*, and akhlak. There are three studies that synergized with other scholars that having the same goals in the terms of environmental maintenance, as like Environmental effect assessment. The concept of monotheism which means insulting Allah, is directed to the concept of *_khalifatullah fi al-ardh*, man as the representative of God who plays the role of the world's unity, justice, salvation and the environment and happiness of the world-the hereafter, as well as having the obligatory obedience to God. Moslems recognized as Islamic morality>. On the side of the *maqāṣid al-syari'ah*>, covering coverage of maslahat, Maslahat impact, and from the reality of maslahat, then synergized with Amdal covering impact forecast, environmental risk analysis, and evaluation of impact and risk of environmental exploration.

Keywords: Fiqh environment, tauhid, *maqāṣid al-syari'ah*, environmental effect assessment.

Pendahuluan

Membicarakan Islam hubungannya dengan memelihara lingkungan, bisa dijelajahi dari konsepsi tauhid dan shari'at sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Hadith. Walaupun penjelasannya tidak secara eksplisit, setidaknya bisa menjadi hantaran untuk melakukan kajian, selanjutnya dirumuskan menjadi varian fiqh yang mapan, yakni *fiqh al-bi>'ah* (Baca: Fiqh Lingkungan).

Dalam konsepsi tauhid misalnya, kita bisa temukan jejaknya pada tindakan manusia, yang menjadikan tauhidnya sebagai dasar semua pandangan tentang kebaikan, keteraturan, keterbukaan, dan kepasrahan manusia kepada Tuhan, dalam arti mematuhi sunnatullah. Mewujudkan

¹ Merupakan dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hamidiyah Bangkalan Madura

pandangan ketauhidan tersebut dalam bentuk tindakan, menjadikan ranah sosial, budaya, termasuk memelihara lingkungan alamnya sebagai bentuk pengakuan kehambaan pada Allah SWT.

Dalam al-Qur'an, Allah menyebut manusia sebagai *khali>fah fi al-ardh*, yang berperan menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sebagai tugas penting. Penegasan peran penting manusia dalam kehidupan di Bumi, seturut dengan peringatan, yang sedianya perlu juga dijadikan rumusan dalam memahami terjadinya kerusakan alam baik darat dan di laut yang terindikasi karena ulah manusia.

Sebagaimana ungkapan bahwa pada diri manusia tempatnya salah dan lupa, jika dikaitkan dengan kecendrungan rusaknya alam menurut al-Qur'an, maka manusia perlu memahami aspek masalah dan mafsadah dari perbuatannya. Manusia perlu memahami *maqas}id al-shari'ah* dan *mashlahat* tentang lingkungan. Memang, secara teknis operasional menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Barangkali perlu ada ijtihad dari para ulama fiqh, agar "lingkungan" ditingkatkan menjadi bagian penting dalam *maqas}id al-shari'ah*, mengingat akhir-akhir ini menyelamatkan lingkungan dari kerusakan masuk kategori *mas}alahah daru>riyya>t*.

Menetapkan lingkungan sebagai *mas}alahah daru>riyya>t*, mempunyai fungsi yang sama dengan keharusan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang memberikan informasi tentang dampak negatif dan positif kepada lingkungan akibat aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Konsepsi Tauhid Lingkungan

Lingkungan dalam perspektif falsafat Islam dimulai dari konsep kosmologi. Para filosof Islam, semisal Al-Kindi (801–873 M) telah mengemukakan bahwa alam merupakan emanasi dari Tuhan.² Al-Farabi (870–950 M) lebih merinci konsep emanasi tersebut melalui konsep akal sepuluh.³ Meski konsep ini agak susah dipahami dalam konteks ilmu tauhid

² Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 16

³ Ibid, 17.

tradisional, tetapi dalam konteks ekologi, karena dari pancaran Tuhan, maka semesta alam memiliki posisi yang sangat tinggi. Merusak alam sama dengan merusak Tuhan.

Dalam Islam, Tauhid bisa dihubungkan dengan kata tiran (*taghut*). Hal ini mengacu pada ayat al-Qur'an yang menganjurkan agar kita berbakti hanya kepada Allah, seturut dengan anjuran tersebut kita diperintahkan untuk menjauhi tindakan yang bernuansa tiranik (*Taghut*).⁴ Ayat ini mengandung pemahaman bahwa inti *risalah* (tugas kerasulan) ialah menyampaikan seruan untuk beriman kepada Allah semata, dengan sikap pasrah sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi atau menentang sistem-sistem tiranik. Sikap menentang tiranik, dapat dikategorikan sebagai upaya untuk memelihara lingkungan sosial agar dijauhkan dari sikap yang merusak, karena sistem tiranik berpotensi menjadi pintu masuk kesewenang-wenangan yang bisa melahirkan kebijakan pemerintahan yang tidak ramah lingkungan.

Sikap menentang sistem tiranik, setidaknya memberikan landasan tentang hubungan konsepsi tauhid dan lingkungan, yakni memandang alam semesta sebagai sebuah keutuhan, keindahan, keteraturan dan kedamaian yang didudukkan sebagai lawan dari tiranik atau *taghut*. Bersikap tauhid kepada lingkungan bisa juga mengandung pemahaman bahwa manusia harus memelihara lingkungan sebagaimana manusia harus bersikap pasrah kepada Allah.

Dalam arti lain, tauhid sebagai pilar penopang tindakan manusia, menjadi dasar semua pandangan tentang kebaikan, keteraturan, keterbukaan, dan kepasrahan manusia kepada Tuhan, dalam arti mematuhi *sunnatullah*.⁵ Konsep tauhid yang pada awalnya berarti mengesakan Allah,

⁴ QS. An-Nahl/16:36, yang artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

⁵ Dalam al-Qur'an dikatakan yang artinya, "Apakah mereka saling berpesan tentang hal ini (kebenaran), ataukah justru mereka menjadi sekelompok manusia yang tiranik" QS. Al-Dzariyat/51:53. Ayat ini juga bisa dijadikan acuan penegasan konsep Tauhid sebagai lawan dari kufur yang mempunyai substansi sama dengan *Taghut*.

pada tahap selanjutnya dapat juga digunakan sebagai konsep manusia baik dalam sosial, budaya, termasuk dalam memperlakukan lingkungan sekitarnya.

Sebelum membahas tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang manusia dalam memperlakukan lingkungan, termasuk alam, terlebih dahulu akan dikemukakan prinsip etis bagaimana memperlakukan lingkungan sehingga, menjadi landasan untuk membahas bangunan konsep memelihara lingkungan menurut *fiqh al-bi>'ah*.

Filsafat Barat maupun Islam, mempunyai konsep tentang pemeliharaan lingkungan yang telah lama menjadi doktrin pokok, baik tentang ajaran maupun falsafah kehidupan. Dalam filsafat Barat, terdapat tiga teori etika lingkungan yang pernah dikenal. Pertama, *Shallow Enviromental Ethics* atau dikenal dengan *antrophosentrisme*; Menurut pandangan teori ini, manusia dan berbagai kepentingan dalam hidupnya, memiliki hubungan yang erat bagaimana manusia memperlakukan lingkungan sebagai ekosistem, termasuk tindakan-tindakan apa yang dilakukan kepada lingkungan sekitarnya. Pandangan antrophosentrisme ini memiliki pandangan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan kekayaan alam. Kedua, *Intermediate Enviromental Ethics* atau *biosentrisme*; menilai bahwa etika dan moralitas tidak hanya diwajibkan pada manusia melainkan setiap komunitas biotis. Setiap kehidupan di bumi, menurut teori ini, dipandang bernilai pada dirinya, sehingga mempunyai nilai moral yang sama, lepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia. Berdasarkan teori ini juga, bahwa manusia harus memandang sama terhadap komunitas biotis, sebagaimana ia memandang pada sesama manusia, yang mempunyai hak hidup. Ketiga, *Deep Enviromental Ethics* atau ekosentrisme; teori ini memperluas etika dari komunitas biosentrisme kepada komunitas ekologi seluruhnya. Tidak hanya berpusat pada etika pada biosentrisme, melainkan memusatkan etika pada keseluruhan komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang mati.⁶

⁶ Lihat Sony Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), 180

Tiga teori lingkungan di atas mendapat respon dari intelektual Muslim dengan mengembangkan tiga teori tersebut ke dalam perspektif teologis. Sayyed Hosein Nashr, salah satu pemikir Muslim yang memberikan perhatian serius dalam masalah etika lingkungan. Melalui teori *Scientia Sacra*-nya, lingkungan layaknya sebuah buku yang berisi nilai-nilai mendasar bagi kehidupan manusia, dan manusia sendiri merupakan sebuah komunitas yang memiliki peran dalam kehidupan. Dengan demikian, subjek utama dalam membawa nilai-nilai dan prinsip moral bagi dirinya maupun bagi lingkungannya, adalah manusia itu sendiri. Nilai-nilai dan prinsip moral tersebut, merupakan pengetahuan suci (*scientia sacra*), yang bersumber dari konsep teologi Islam yang berhubungan dengan konsep memperlakukan lingkungan hidup. Artinya, menjaga lingkungan merupakan wujud spiritualitas yang tinggi, sama tingginya ketika manusia berhubungan dengan Tuhannya.⁷

Namun, tingginya spiritualitas seseorang, tidak hanya bermakna transendental semata, melainkan juga horisontal. Lebih lanjut, memegang prinsip moral dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam menjaga lingkungan memiliki arti yang sama pentingnya dengan menjalankan ibadah bagi seorang muslim. Menjaga lingkungan pada dasarnya termasuk juga sebagai tindakan *mu'a>malah ma'a Alla>h* (pengabdian terhadap keesaan Allah) dan *mu'a>malah ma'a an-na>s* (pengabdian kemaslahatan dan keselamatan lingkungan). Memegang prinsip moral dan memegang teguh etika terhadap lingkungan adalah tindakan yang dapat mencegah seseorang dari predikat fasik (perusak).⁸

Manusia sebagai *Khali>fah Fi al-Ardh*

Alam semesta beserta isinya tanpa kecuali, adalah tanda kebesaran Allah. Manusia berkewajiban memelihara dan mengembangkannya sesuai

⁷ Lihat SH. Nashr, *Introduction to Islamic Cosmological Doctrines* (London: Boulder, 1978) dan idem, *Pengetahuan dan Kesucian*, terj. Suharsono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

⁸ Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi usu>l al-fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*. <http://dualmode.depag.go.id/alis09/file/dokumen/pdf>. (Tanggal 07 September 2010)

kebutuhan. Peran penting ini, sesuai dengan predikat manusia sebagai *khali>fah fi al-ardh*. Allah menegaskan predikat ini dalam al-Qur'an, pada QS. Al-Baqarah 1:30.⁹

Pada QS. Al-Baqarah 1:30 tersebut, mempunyai kandungan makna bahwa manusia itu adalah wakil Allah di muka bumi yang selayaknya menjaga lingkungan dan melestarikannya, tidak malah merusaknya, dan manusia perlu menghayati ciptaan Allah di muka bumi. Hal ini pula mengindikasikan bahwa melaksanakan fungsi *khali>fah* melalui pelestarian lingkungan termasuk sikap mengakui kasih sayang Allah terhadap semua ciptaannya.

Sachiko Murata mengemukakan, terkait bagaimana memaknai keberadaan Allah. Menurutnya, Allah dapat dipahami dengan dua sudut pandang. *Pertama*, memandang "Allah" sebagai Dia dalam dirinya sendiri, dengan mengabaikan alam semesta atau segala sesuatu selain Allah (*ma>siwa Alla>h*).¹⁰ Sudut pandang ini, mempunyai kesamaan dengan ungkapan Ibnu Arabi "*Ma> fi al-wujud siwahu*" (tidak ada dalam *al-wujud* selain Dia –Allah-)¹¹ yang berkesimpulan bahwa Allah dalam dirinya sendiri yang bisa disebut "Esensi (dzat) Allah", tidak bisa diketahui karena hanya diri Tuhan yang mengetahuinya.

Kedua, Allah dan hubungan-Nya dengan alam semesta. Satu sisi, Allah menampilkan ketaktertandingan (*tanzih*), satu sisi yang lain Allah menampilkan keserupaan (*mits*). Jika yang pertama, Allah tak dapat dijangkau atau disebandingkan, maka yang disebut kedua Allah memiliki keserupaan-keserupaan dengan makhluk-Nya. Konsep dualitas tentang Allah tersebut, memperluas pandangan manusia tentang Allah yang dekat dan ada dalam alam semesta. Mengikuti pandangan ini, konsep *khalfatullah*

⁹ Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

¹⁰ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah (Bandung: Mizan, 1996), 103

¹¹ Muhammad al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibnu 'Arabi*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), 160

fi al-ardh sebagaimana dijelaskan di atas, menasbihkan bahwa manusia sebagai penjaga lingkungan adalah sebuah keharusan etik.

Konsep *khalifa>tullah fi al-ardh*, dalam hal ini, memiliki pandangan berbeda dengan konsep kepemimpinan (*leadership and power*) dalam pandangan umum yang selama ini di kenal dalam teori demokrasi. Kepemimpinan yang bermakna kekuasaan sepenuhnya hanya melekat pada manusia melalui tiga konsepsi dasar, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan terlepas dari kaitan nilai-nilai ilahiah. Tidak seperti konsep umum tentang kepemimpinan yang memasukkan unsur *free will* (kehendak bebas) yang menempatkan manusia sebagai penguasa atau raja, konsep *khali>fah* tidak mengenal *power* dan *free will* dalam konsep kepemimpinan. Sebab, manusia tidak seperti pandangan kaum antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat aktifitas, tetapi manusia juga bersifat antroposofis yang berpandangan bahwa di dalam diri manusia terdapat nilai-nilai ketuhanan yang lebih tinggi dari dirinya, dan antropokosmis, yakni manusia bagian entitas dari alam.¹²

Manusia sebagai *khali>fah*, memiliki dua nilai yang saling berkaitan dalam konsepsi kepemimpinan. *Pertama*, sebagai wakil Allah yang berperan menegakkan ketauhidan, keadilan, keselamatan manusia dan lingkungan dan kebahagiaan dunia-akhirat. *Kedua*, sebagai makhluk yang memiliki kewajiban taat beribadah kepada Allah. Disinilah konsepsi *khali>fatullah fi al-ardh* dan menjaga lingkungan menemukan titik temu yang saling melengkapi dan berkaitan erat dalam kehidupan manusia.¹³

Argumentasi Fiqh al-Bi>'ah

Fiqh al-bi>'ah berasal dari gabungan kata "*fiqh*" dan "*al-bi>'ah*". Masing-masing mempunyai arti bahasa, "paham" dan "lingkungan". Gabungan dua kata ini, secara istilah mempunyai pengertian; "*Hukum perilaku yang bertanggung jawab atas persoalan perilaku manusia yang berguna untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat*

¹² Mudhofir Abdullah, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan tertinggi Syari'ah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 174-175

¹³ Lihat QS. Al-Baqah>rah (2): 30

terwujud yang berorientasi pada misi konservasi dan restorasi lingkungan".¹⁴

Dalam perbincangan ilmu *fiqhi>yah*, istilah *fiqh al-bi>'ah* merupakan kategori baru, seperti halnya *fiqh* sosial yang dipopulerkan oleh KH. Sahal Mahfudh.¹⁵ *Fiqh al-bi>'ah* juga tidak ditemukan dalam pembahasan *fiqh* klasik, mengingat *fiqh al-bi>'ah* sebagaimana *fiqh* sosial merupakan pengembangan ruang lingkup *fiqh*-*fiqh* klasik yang lebih memfokuskan pada satu tema, yaitu *al-bi>'ah* (lingkungan). Kendati *fiqh al-bi>'ah* tidak memiliki sandaran langsung dalam studi *fiqh*-*fiqh* klasik, namun secara kaidah dan metodologi dikembangkan dari *fiqh*-*fiqh* klasik. Sehingga secara metode dan model pembahasannya tetap memakai metodologi standart sebagaimana yang digunakan dalam *fiqh*-*fiqh* klasik, misalnya, mengenai sumber-sumber hukum dan nilai-nilai falsafah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadith serta qaul-qaul ulama. Dari aspek Jurisprudensi tidak berbeda dengan *fiqh*-*fiqh* klasik, seperti *fiqh mu'a>malah* atau *fiqh ibadah* kecuali pada pengembangan ruang lingkup kajian saja yang mengalami perkembangan.

a. Lingkungan dalam Pandangan Shari>'ah

Al-qur'an dan Hadith, sebagai sumber ajaran Islam banyak mengungkapkan isu-isu tentang lingkungan. Ada beberapa ayat dan hadith yang mempunyai korelasi aplikatif dengan anjuran memelihara lingkungan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

1) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan

No	Al-Qur'an	Ayat	Arti dan Esensi
01	Al-Ru>m	41	Arti: "Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya

¹⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006). Landasan defini tersebut merujuk pada batang tubuh ajaran fikih yang meliputi empat garis besar, antara lain: (1) Rub'ul ibadat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan khaliknya. (2) Rub'ul muamalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari. (3) Rub'ul munakahat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga. (4) Rub'ul jinayat, yaitu bagian yang menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan, yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu`jam Al-Mufahras li Alfadz Qur'an*, (Kairo : Dar al-Hadis, 1346 H), 331-332.

¹⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007)

			<p>Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”</p> <p>Esensi: Ayat ini, merupakan tengara al-Qur’an tentang kerusakan lingkungan di darat dan di laut sebagai ulah manusia yang ceroboh. Penjelasan dalam a-Qur’an tersebut, selaras dengan fakta-fakta yang ada sejak teknologi merambah dan menopang percepatan pembangunan di semua belahan dunia.¹⁶</p>
02	Al-Waqi>’ah	68-70	<p>Arti: “Maka, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. kamukah yang menurunkannya dari awan atukah kami yang menurunkan?. Kalau kami kehendaki niscaya saya jadikan asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?”</p> <p>Esensi: Ayat ini, merupakan tengara al-Qur’an tentang hujan asam (<i>acid rain</i>) akibat pencemaran udara oleh proses industrialisasi, pembakaran hutan, limbah nuklir, dan lain-lainnya selama berabad-abad. Hujan asam yang disebutkan al-Qur’an menemukan relevansinya dalam fenomena kerusakan lingkungan.¹⁷</p>
03	Al-A’ra>f	56	<p>Arti: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah (Allah) memperbaikinya dan bedo’alah kepadanya denan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”</p> <p>Esensi: al-Qur’an juga menengarai tentang peran manusia, yang cenderung menjadi perusak bumi melalui eksplorasi alam (antropogenik) secara tidak bertanggung jawab. Eksploitasi bumi ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan subsistent tetapi lebih untuk memenuhi kerakusan manusia modern yang hal</p>

¹⁶ Memang teknologi mempengaruhi pembangunan ekonomi yang cenderung meningkat, tapi disatu sisi 6 miliar (40 persen) pada tahun 2000, penduduk Bumi berada di bawah garis kemiskinan, kesenjangan makin menganga, ditambah dengan kerusakan lingkungan alamnya akibat perubahan iklim yang ekstrim. Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), 145

¹⁷ Hujan asam yang terjadi di Jepang dan Jerman, hujan dengan keasaman tinggi. Sekilas sama dengan hujan biasa. Yang membedakan, tingginya kandungan asam pada air hujan asam dapat merusak kulit, mematikan tumbuhan, dan menyebabkan logam-logam cepat berkarat. Bisa dilihat dialamat <http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/16253141/Hujan.Asam.Mustahil.dari.PLTN> (diakses, 10 April 2017)

			ini telah dikritik sebagai krisis spiritual manusia modern ketika mereka telah meninggalkan spirit ketuhanan (<i>divine spirit</i>) ¹⁸
04	Al-an'a>m/	38	<p>Arti: "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di Bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlan mereka dihimpunkan."</p> <p>Esensi: Ayat ini, lebih menekankan tengara al-Qur'an tentang hilangnya spesies-spesies makhluk di Bumi karena menganggap burung-burung, binatang, dan tanaman adalah barang kesenangan.¹⁹ Ungkapan pentingnya keragaman hayati (<i>biodiversity</i>) dalam ayat tersebut, merupakan <i>maqasid al-shari'ah</i>, yang harus dihormati dan memperoleh imperasi moral untuk dipertahankan.</p>

2) Hadith-hadith tentang Lingkungan

No	REDAKSI HADITH	HADITH RIWAYAT	ESENSI / MUATAN
01	Barang siapa menebang pohon dengan tanpa alas	HR. Tirmidzi	Seperti yang dipahami, bahwa tanaman, terutama hutan, adalah paru-paru dunia

¹⁸ Pemahaman yang tidak utuh pada isi kitab suci, bisa menjadi salah satu akibat dangkalnya kesadaran, semisal dalam kitab Ibrani yang menyatakan "*Taklukkanlah Bumi, dan Berkuasalah*" seolah berpengertian apapun yang diciptakan Allah diperuntukkan manusia, padahal ada penafsiran yang lebih universal mengenai keharusan manusia agar tidak rakus, dan lebih mengedepankan keharmonisan alam. Lihat pada tulisan Martin Harun di bagian pengantar perbandingan pada buku karya Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), xvii-xix. Dalam buku ini, juga disajikan ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan pelestarian lingkungan, khususnya bahasan pada bab II.

¹⁹ Eksploitasi berlebihan terhadap alam dapat menyebabkan menurunnya kelimpahan jenis-jenis makhluk hidup, akibatnya akan terjadi kelangkaan atau kepunahan dari jenis-jenis tersebut. Hal ini dapat terlihat pada aktivitas intensifikasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang akan mengakibatkan berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) bahkan rusaknya ekosistem. Sehubungan dengan hal tersebut, *biodiversity* harus dikonservasi untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan *biodiversity* tersebut untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Cecep Kusmana, *Keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai elemen kunci ekosistem kota hijau*, lihat di <http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/M/M0108/M010801.pdf>. Contoh konkret dari efek berkurangnya *biodiversity* ini, yang telah terjadi pada petani padi, hasil dari panen padinya mengurang karena sebagian dimakan hama Tikus, diduga banyaknya tikus ini, diduga terjadi ada rantai makanan yang terputus karena ulah manusia, yang menangkap ular berlebihan, padahal Ular merupakan spesies pemakan Tikus.

	an yang membenarkan, Allah akan mengirimnya ke Neraka ²⁰		yang dapat menyeimbangkan atau setidak-tidaknya menahan laju polusi.
02	Apabila seorang Muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia, ataupun hewan, maka hal tersebut sudah masuk sadakah ²¹	HR. Bukhori	Hadith ini, menggambarkan bahwa yang kita tanam, dan ada buahnya, secara tidak langsung kita sudah menjaga keragaman makhluk hidup, dan keberlangsungan ekosistem.
03	"Sesungguhnya Allah SWT menulis kebaikan atas semua sesuatu, jika kamu sekalian hendak membunuh maka lakukanlah dengan baik dalam membunuh dan ketika kalian hendak menyembelih maka lakukanlah dengan baik (bersikap santun) dalam menyembelih. Tajamkanlah pisaumu (agar kamu) bisa menolong (meringankan rasa sakit) binatang sembelihanmu". ²²	HR. An-Nasa'i.	Hadith ini memberikan pedoman moral dalam memperlakukan binatang yang dalam arti luas berarti tidak boleh menyakiti atau berburu binatang untuk kesenangan. Membunuh binatang pada dasarnya, dilarang sampai ada alasan yang membenarkan.

Masih banyak ayat al-Qur'an maupun hadith yang berkaitan dengan anjuran memelihara atau melestarikan lingkungan yang belum disinggung dalam tulisan ini. Mengingat dari banyaknya tersebut, seolah memberikan gambaran, bahwa memelihara lingkungan sekitar merupakan kewajiban mutlak, yakni fardhu 'ain bagi manusia.

²⁰ Hadith diriwayatkan al-Tirmidzi.

²¹ Abi> Abdilla>h Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim, *S}ahih al-Bukha>ri>*, Juz VIII (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 118

²² Jala>luddi>n al-Suyu>thi>, *Sunan al-Nasa>i>*, Juz XIII (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 404.

b. *Al-Maqa>sjid al-Shari'ah* dan *mashlahat* tentang Lingkungan

Maqa>sjid al-shari'ah menjadi lebih operasional, yang menghubungkan antara Allah (*sha>ri'*) dan pembagiannya dalam susunan hierarkis didapatkan pada rumusan Al-Sya>thibi> (w. 790 H).²³ Ia menyatakan bahwa hukum-hukum Allah senantiasa korelatif dengan kebaikan makhluknya. *Maqa>sjid* menurutnya mempunyai tiga dampak mas}lahah, antara lain; *daru>riyya>t* (kepentingan pokok atau primer), *ha>jiyya>t* (kepentingan sekunder), dan *tahsi>niyya>t* (kebutuhan tresier).²⁴

Kajian *maqa>sjid al-Syari'ah* pasca Shathibi mengalami stagnasi intelektual, hingga kurang lebih sekitar enam abad sampai hadirnya Muhammad Tha>hir Ibn A>syu>r (w. 1379 H/1973 M) yang mengkaji secara mendalam sehingga menjadi disiplin keilmuan yang mandiri.²⁵ Pendapatnya tentang hukum syari'ah mempunyai kesamaan dengan pendahulunya (Al-Shatibi), bahwa hukum Syari'ah mengandung maksud dari *Syari'*, yakni hikmah, kemaslahatan, dan manfaat, dan bahwa tujuan umum syari'at adalah menjaga keteraturan ummat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka.²⁶

Perbincangan tentang *maqa>sjid al-shari'ah* bersinggungan erat dengan kemaslahatan yang hendak dicapai, terlebih-lebih pada poin dampak penerapan hukum syari'ah itu sendiri. Wahbah Zuhaily, dalam kajiannya tentang maslahat, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Cakupan maslahat. Ada sisi cakupan maslahat yang terpolarisasi menjadi dua, yaitu *mas}lahah kulliyah* dan *mas}lahah juz'iyah*. Maslahat yang kembali pada seluruh masyarakat atau kelompok mayoritas dinamakan *mas}lahah kulliyah*. Sedangkan

²³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 181-182

²⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqa>t Fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 221

²⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, 182

²⁶ Lihat di bagian muqaddimah pada kitab karya Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqa>sjid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Sukhnun, 2006), 3

mas}lahah juz'iyah, adalah maslahat yang kembali pada individu atau kelompok minoritas.²⁷

Kedua, Dampak Maslahat. Dari sisi dampak terhadap eksistensi masyarakat, maka maslahat dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu *daru>riyya>t*, *hajiyya>t*, dan *tahsiniyya>t*. *Mas}lahah daru>riyya>t* yang biasa disebut dengan kemaslahatan primer merupakan sebuah kemaslahatan yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Bisa dikatakan tanpa tewujudnya kemaslahatan ini, maka kehidupan cenderung tiada berarti, antara lain; *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-ma>l* (melindungi properti). *Mas}lahah hajiyya>t*, berkisar pada kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Dan yang terakhir adalah *Mas}lahah tahsiniyya>t*, yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika.²⁸

Yang terakhir, maslahat dilihat dari realitasnya. Sedikitnya ada tiga karakteristik, antara lain; *mas}lahah qat'i>*, yaitu kemaslahatan yang berasal dari dalil *shar'i>* yang *qat'i>* (pasti). *Mas}lahah qat'i>* juga bisa berasal dari sebuah penelitian shari'ah, seperti dalam lima kemaslahatan yang bersifat primer (*al-daru>riyyat al-khams*) yang telah dijelaskan di atas. *Kedua*, maslahat *danni>*, yaitu kemaslahatan yang berasal dari *dalail shar'i>* yang bersifat *danni>*, atau sebuah kemaslahatan yang bersumber dari dugaan akal. Dan *ketiga*, maslahat *wahmi>*, yaitu kemaslahatan fiktif. Maksudnya, kemaslahatan tersebut terkandung dampak negatif yang sangat besar sehingga tidak layak disebut kemaslahatan.²⁹

c. Sinergisitas Nalar *Fiqh* dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Us}ul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1998), 1042-1043.

²⁸ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,.... 36.

²⁹ Wahbah Zuhaily, *Us}ul al-Fiqh al-Islami*,...1045

Berdasarkan hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) pertemuan menggagas fiqh lingkungan (Fiqh al-bi>'ah) oleh ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004, ditemukan banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadith yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan berkenaan dengan tugas manusia terhadap lingkungan, pelestarian lingkungan itu sendiri serta alternatif pelestarian lingkungan.³⁰

Data-data sebagaimana disebutkan di atas, setidaknya bisa dikorelasikan dengan aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan dimaksud, yang bertujuan meningkatkan perekonomian negara maupun swasta, yang berupa pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Dalam operasionalnya harus dilakukan analisa mendalam agar aktifitas yang mengambil bahan mentah dari alam untuk dijadikan bahan jadi, tetap terukur sesuai kebutuhan.

Berdasarkan sebuah penelitian, disebutkan dalam al-Qur'an, kata *'ardh* (bumi) sebanyak 485 dengan arti dan kontek yang beragam. Makna penting bumi atau tanah dalam kehidupan berhubungan erat dengan konsep kepemimpinan manusia yang diistilahkan menjadi *khalifatullah fi al-ardh* (wakil Allah di Bumi)³¹. Posisi penting bumi semacam ini memperoleh perhatian besar dalam al-Qur'an sebagaimana banyak ayat dan atau ungkapan mengenai Bumi di dalamnya.

Hamparan tanah di bumi merupakan penopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya bahkan di alam semesta yang menjadi tempat kehidupan dengan seluruh sifat-sifat penunjangnya, baik-buruk kondisi bumi mengikuti seberapa tinggi kesadaran manusianya.³² Dalam al-Qur'an-pun, Allah

³⁰ Fiqh al-bi>'ah: Draft Laporan hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) pertemuan menggagas fiqh lingkungan (Fiqh al-bi>'ah) oleh ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004

³¹ Lihat QS. Al-Baqarah/2:30 dan Sha>d/38:26

³² Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 6-7

memberi petunjuk kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, dan menjaganya dari kerusakan.

Begitu pentingnya posisi bumi, maka setidaknya perlu mempertimbangkan jangka panjang keberlangsungan bumi dan penghuninya dengan lebih mengedepankan pencegahan dari kerusakan (*shad al-dzara>'i*), sebelum aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan atas Bumi, maka perlu mempertimbangkan keberadaan diri-sendiri, dan orang lain, sebagaimana salah satu *qa>idah fiqhiyyah* yang digunakan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang diperkirakan timbul dari sebuah perbuatan, yakni *qa>idah لا ضرر ولا ضرار* (Tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).³³ Diperkuat lagi dengan *qa>idah ترتیب المصالح والمفاسد* (Urgensi menyusun secara hirarkis kemaslahatan dan kemafsadatan),³⁴ bahwa pemetaan kebutuhan sangatlah penting dalam menjaga lingkungan sekitar wilayah yang akan dilakukan eksplorasi atau penambangan. Dan selanjutnya harus benar-benar diperhatikan dengan berbasis Amdal, sesuai dengan *qa>idah fiqhiyyah; التمييز بين المقاصد والوسائل* (Perlunya pembedaan antara tujuan dan media menuju tujuan).³⁵

Menjaga bumi termasuk upaya *hifz al-bi>'ah* (menjaga lingkungan) yang merupakan *ma}lahah mu'tabarah* dan bisa juga masuk kategori *mas}lahah mursalah*.³⁶ Rumusan *hifz al-bi>'ah* ini,

³³ Jala>l al-din al-Suyuthi>, Abd al-Rahman bin Abu> Bakr, *Ashba>h wa al-Nadzha>'ir fi> al-furu>'iqh al-Shafi>'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafa> Ba>bi> al-Halabi>, 1387), 6.

³⁴ Ahmad al-Raysu>ni>, *al-Fikr al-Maqa>s}idi> qawa>'iduhu wa Fawa>'iduhu*, (Riba>th: Mathba'ah al-Naja>h al-Jadi>dah- alDa>r al-Baydha>', 1999), 68.

³⁵ *Ibid*, 77.

³⁶ Dalam *us}ul al-fiqh* dikenal salah satu metodologi ijtihad, yakni *mas}lahah mursalah* yang secara metodologis mengacu pada anggapan adanya keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan syara'. *Mas}lahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, *mas}lahah mu'tabarah*, yaitu *mas}lahah* yang berada dalam kalkulasi syara'. Kedua, *mas}lahah mulghah*, yaitu *mas}lahah* yang keberadaannya tidak diakui oleh syara'. Jenis *mas}lahah* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik al-Qur'an maupun hadith. Sedangkan yang ketiga, *mas}lahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, namun cakupan makna nash terkandung dalam subtansinya. Al-Shatibi>, *I'tisha>m, juz II*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.), hlm. 352-354

berguna untuk memperkuat anjuran al-qur'an yang hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip pemeliharaan dan restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan,³⁷ dan juga larangan berlebih-lebihan (*isra>f*) dalam pemanfaat Bumi.³⁸ Anjuran yang sifatnya teknis operasional penjagaan atas Bumi sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Untuk itulah, perlu ada ijtihad agar Bumi yang yang menjadi target eksplorasi tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Upaya mengarahkan eksplorasi terhadap Bumi agar sesuai ketentuan inilah yang dinamakan *mas}lahah mursalah*.

Amdal merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga kemungkinan yang akan terjadi dari semua aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Amdal memberikan informasi tentang dampak negatif dan positif kepada lingkungan akibat aktivitas pembangunan. Tetapi Amdal, tidak memberi secara apriori penilaian, bahwa suatu pembangunan buruk atau baik.³⁹ Sebagaimana *fiqh al-bi>'ah*, Amdal berguna untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 27 Tahun 2012, tentang "Izin Lingkungan", disebutkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa setiap usaha atau aktivitas wajib memiliki Amdal, yang nantinya dilampirkan dalam permohonan penerbitan Izin Lingkungan, dan izin tersebut meliputi tahapan penyusunan, penilaian, pemeriksaan Amdal.⁴¹

Dalam susunan Amdal, harus meliputi prakiraan dampak, analisis resiko lingkungan, serta evaluasi dampak dan resiko. Poin-point yang harus menjadi pertimbangan, antara lain; 1) Kenaikan kepadatan penduduk, 2) Penurunan hasil pertanian, 3) Penggusuran penduduk, 4)

³⁷ Lihat QS. Al-A'raf/7:56

³⁸ Lihat QS. Ali> Imra>n/3:14; QS. Al-Fajr/89:19-20; QS. Al-Isra>'/17:27

³⁹ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi...*, 233

⁴⁰ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), 36

⁴¹ Draft Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012

Kenaikan tekanan penduduk, 5) Kerusakan hutan, 6) Kenaikan air larian, 7) Kenaikan laju erosi, 8) Erosi gen, 9) Arus urbanisasi, 10) Kenaikan produksi limbah, 11) Kenaikan air larian karena kronstruksi, 12) Pencemaran air.⁴²

Sedemikian ketatnya aturan untuk mendapatkan Izin Lingkungan agar aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam mendapatkan legalitas formal. Pada titik ini, konsep *maqas}id al-shari'ah* dapat disinergikan perannya dengan Amdal, setidaknya dengan dilakukan Amdal dapat diketahui *mas}lahah* dan *mafsadah* dari aktivitas pembangunan.

Penutup

Diskursus *fiqh al-bi>'ah* sudah berjalan cukup lama. Di Indonesia sendiri pernah diadakan kajian bersama dalam Indonesia Forest and Media campaign (INFORM), sebuah pertemuan untuk menggagas *fiqh al-bi>'ah*, yang dilaksanakan di Pesantren di Lido, Sukabumi, tahun 2004. Sebelumnya, Mujiono Abdillah pada tahun 2002, menulis tentang *fiqh lingkungan*. Ali Yafie, pada tahun 2006 juga menulis tentang *fiqh lingkungan*. Dan yang relatif baru, Mudhofir Abdullah menulis buku *al-Qur'an dan konservasi lingkungan*, dan banyak lagi karya ilmiah yang tersebar dalam bentuk makalah, tesis maupun disertasi.

Sekalipun sudah ada karya ilmiah yang mengkaji *fiqh bernuansa lingkungan*. Namun, sepertinya hingga kini, hanya sebatas tulisan penghantar menuju rumusan *fiqh al-bi>'ah* yang bersifat operasional.

Fiqh al-bi>'ah merupakan istilah baru dalam diskursus keilmuan *fiqh*, *fiqh al-bi>'ah* merupakan pengembangan dari ruang lingkup *fiqh-fiqh klasik* yang lebih memfokuskan pada satu tema, yaitu *al-bi>'ah* (lingkungan). Kendati *fiqh al-bi>'ah* tidak memiliki sandaran langsung dalam studi *fiqh klasik*, namun secara kaidah dan metodologi dikembangkan dari *fiqh-fiqh klasik*. Sehingga secara metode dan model pembahasannya tetap memakai metodologi sebagaimana yang digunakan dalam *fiqh-fiqh klasik*.

⁴² Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,...* 183-207

Untuk menguatkan *fiqh al-bi>'ah* secara metodologis, perlu sekali mengsinergikan cara pandang fiqh dengan disiplin keilmuan lain, hal ini diperlukan untuk memperkaya dan menguatkan argumentasi penentuan status hukum, misalnya Amdal dalam hal penentuan status hukum dari aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Seperti halnya fiqh sosial yang dipopulerkan oleh Sahal Mahfudh, sangat kental dengan disiplin keilmuan sosial.

Walaupun *fiqh al-bi>'ah* sebagaimana fiqh sosial relatif baru, setidaknya kemunculannya bisa memberikan nuansa baru dalam keilmuan fiqh, yang selama ini hanya melulu bersandar pada metodologi fiqh-fiqh klasik. Kajian fiqh perlu dikawinkan dengan keilmuan sosial, sehingga muncul istilah fiqh sosial. Fiqh perlu dikawinkan dengan keilmuan medis, sehingga muncul istilah fiqh medis. Demikian juga, fiqh harus dikawinkan dengan keilmuan sekitar lingkungan, sehingga muncul istilah fiqh lingkungan. Dengan cara mengkawinkan inilah, fiqh diharapkan tetap menjadi ilmu yang masih layak dipelajari. *Wallahu a'lam bi al-shawaab*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Raysu>ni>, *al-Fikr al-Maqa>s}idi> qawa>'iduhu wa Fawa>'iduhu*, (Riba>th: Mathba'ah al-Naja>h al-Jadi>dah- alDa>r al-Baydha>', 1999)
- Abu Ishaq Al-Shatibi>, *I'tisha>m, juz II*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.)
-, *Al-Muwafaqa>t Fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Abi> Abdilla>h Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim, *S}ahih al-Bukha>ri>*, Juz VIII (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981)
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Ahmad Syafi'I, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi usu>l al-fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*.
<http://dualmode.depag.go.id/alis09/file/dokumen/pdf>. (Tanggal 07 September 2010)
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu`jam Al-Mufahras li Alfadz Qur'an*, (Kairo : Dar al-Hadis, 1346 H)
- Draft Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012

- Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Fiqh al-bi>'ah: Draft Laporan hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) pertemuan menggagas fiqh lingkungan (Fiqh al-bi>'ah) oleh ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004
- Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999)
- <http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/16253141/Hujan.Asam.Mustahi.l.dari.PLTN> (diakses, 10 April 2017)
- <http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/M/M0108/M010801.pdf>.
- Hadith riwayat oleh Muslim.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007)
- Jala>l al-din al-Suyuthi>, Abd al-Rahman bin Abu> Bakr, *Ashba>h wa al-Nadzha>'ir fi> al-furu>'fiqh al-Shafi>'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafa> Ba>bi> al-Halabi>, 1387)
- Jala>luddi>n al-Suyu>thi>, *Sunan al-Nasa>i>*, Juz XIII (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt)
- Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Muhammad al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibnu 'Arabi*, (Yogyakarta: LkiS, 2012)
- Mudhofir Abdullah, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan tertinggi Syari'ah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqa>s}id al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Sukhnun, 2006)
- Wahbah Zuhaily, *Us}ul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1998)
- Sony Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002)
- Sayyid Hussen Nashr, *Introduction to Islamic Cosmological Doctrines* (London: Boulder, 1978) dan idem, *Pengetahuan dan Kesucian*, terj. Suharsono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah (Bandung: Mizan, 1996)
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997)